IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI APBN 2017-2021)

[1]Luluk Novita
luluknovitasaja@gmail.com
[2]Pardiman M
pardiman@unisma.ac.id
[3]Ridwan Basalamah
ridwanbasalamah19@gmail.com

ABSTRACT

Management of the state budget by implementing fiscal Policy; fiscal Policy is a large-scale economic policy that is also implemented through the State Budget. The modern concept of the State Budget (APBN) uses the idea of Baitul Mal or a balanced budget, which in Islam is used to spend the budget even if it is in debt but should not and is not recommended in Islam. The purpose of this article is to analyze the country's financial management after the enactment of law number 17 of 2003. The results of the study stated that in managing state finances which are expected to create a stable economy for the welfare of the community, management must be balanced between expenditure and income and must be balanced with the Islamic economic system so that the country's economy can grow well and avoid deficits.

Keywords: State Finance, State Budget, Islamic Economy

[1] Universitas Islam Malang
[2] Universitas Islam Malang
[3] Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Pengelolaan anggaran negara dengan menerapkan kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berskala besar yang juga diimplementasikan melalui APBN. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern menggunakan konsep Baitul Mal atau anggaran berimbang, yang dalam islam digunakan untuk membelanjakan anggaran meskipun dengan berhutang tetapi tidak boleh dan tidak dianjurkan dalam Islam. Tujuan artikel ini untuk menganalisa pengelolaan keuangan negara setelah berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2003. Hasil penelitian menyatakan dalam mengelola keuangan negara yang diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang stabil untuk kesejahteraan masyaralat maka pengelolaan harus seimbang antara pengeluaran dan pemasukan serta harus diimbangi dengan sistem ekonomi Islam agar ekonomi negara dapat tumbuh dengan baik dan menghindari adanya defisit.

Kata Kunci: *Keuangan Negara, APBN, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki pertanggungjawaban atas rakyatnya, dengan kepemimpinan yang di bantu oleh beberapa lembaga administrasi dalam pengelolaan keuangan negara. Memenuhi tanggung jawabnya sebagai organisasi dengan aset dari pendapatan pemerintah untuk membiayai semua proses administrasi, manajemen dan administrasi.

Di negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen mengatur proses masuk dan keluarnya pengelolaan

keuangan negara.[4] Dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai pengelola negara yang memiliki mandat sebagai pengurus aset-aset negara maka pendapatan suatu negara harus digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dengan membiayai kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya yang ada pada pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.[5] Setiap peraturan pemerintah menegaskan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan negara yang telah diatur dalam undang-undang dan harus di anggarkan pada laporan tahunan.

Fungsi dari pemerintahan adalah untuk mencapai tujuan bernegara, tujuan tersebut salah satunya dengan membuat laporan tahunan dengan menyusun APBN. Seorang tokoh ekonomi Indonesia, M. Arif Djanaludin menyatakan bahwa APBN atau anggaran pendapatan belanja negara merupakan hal yang penting dalam sebuah kenegaraan untuk melakukan pembiayaan dalam pembangunan atau perekonomian. Dalam hal ini baik sector dari segi pemerintahan atau swasta, kebijakan tersebut akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung pada perekonomian dan kesosialan. Maka dalam pemerintahan APBN menjadi sangat penting.[6]

Pada setiap negara menyusun berbagai perencanaan merupakan suatu kelaziman dan harus dilakukan oleh sebuah

[4] Wijaja, Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis : Seri Keuangan Publik*

[5] Harmanti, M. Ikhsan Agus Santosa. 2017. "Administrasi Keuangan Publik". (Jakarta: Pustaka). Hlm.3

[6] Endang Larasati, Keuangan Negara, (Jakarta: Univesitas Terbuka, 1996), h. 7-12

negara. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut masalah ekonomi negara yang harus ditindaklanjuti dengan serius adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dijadikan ukuran bagaimana pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengelola keuangan negara. Jika dalam kemandirian dan pembiayaaan negara mengecil maka akan anggaran negara akan mengalami defisit.

APBN merupakan sebuah kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengurusi kepentingan rakyat yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Negara yang di laporkan setiap periode akhir tahun. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengelolaan anggaran negara memerlukan kebijakan-kebijakan agar dapat berjalan dengan baik dan benar, kebijakan yang digunakan yaitu kebijakan fiscal. Kebijakan fiscal merupakan kebijakan ekonomi yang berskala besar yang juga diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mensejahterakan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan strategis untuk pencapaian tujuan dan dalm hal ini kebijakan ini

menjadi sangat penting.

Dalam mengelola keuangan negara terdapat beberapa tujuan diantaranya menuntaskan kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, tetapi angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Dari tahun 2017 hingga 2021 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami naik turun yang berubah-ubah 9-10%. Jumlah penduduk miskin tertinggi mencapai 27,55 juta orang di tahun 2020 dalam 5 tahun terakhir. Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi permasalahan perekonomian negara. Tingkat pengangguran yang ada di Indonesia juga mengalami kenaikan dan penurunan. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan presentase sebesar 7,07%.

Masalah lainnya yaitu utang luar negeri, yang mana utang tersebut dari tahun ke tahun semakin meningkat karena utang luar negeri menjadi salah satu cara cadangan pemerintah dalam menanggulangi pendapaatan negara yang kurang. Dari segi ekonomi makro, utang luar negeri disebabkan karena untuk memenuhi pencapaian kebutuhan perekonomian yang cukup besar. Untuk mencapai kinerja perekonomian yang baik maka perlu dorongan dari pendukung yang memuat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kebijakan yang berlaku, aturan-aturan yang dibuat, sumber modal, tenaga kerja, teknologi, infrastruktur dan lainnya menjadi factor dalam pertumbuhan kinerja perekonomian negara.[7] pemerintah meninjau bahwa dalam kebijakan moneter lebih di sebabkan oleh factor sumber modal

[7] Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia," Vol. VIII.

dan kebijakan yang berlaku.

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern menggunakan konsep Baitul Mal atau anggaran berimbang, yang dalam islam digunakan untuk membelanjakan anggaran meskipun dengan berhutang tetapi tidak boleh dan tidak di anjurkan dalam islam. Rasulullah dalam mengelola keuangan negara selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya. Prinsip yang digunakan pada saat itu adalah dengan menerapkan anggaran yang seimbang atau *balanced budget*, yang dilakukan dengan efektif dan efisien. Walaupun pada saat itu terjadi gejolak perang tetapi anggaran negara tidak pernah atau jarang terjadi defisit .[8]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara yang dikaitkan dengan setelah berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan dalam persepektif islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana APBN di kelola dengan baik oleh pemerintah dengan berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2003. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaitkan perspektif islam di dalamnya yang di deskripsikan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data primer dan sekunder.

[8] Euis Amalia, Ecep Heryadi. (2010.). Sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer / Euis Amalia ; editor, Ecep Heryadi. Depok :: Gramata Publishing,.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan APBN di Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara bagian, yang disetujui oleh parlemen negara bagian. Saat menyusun anggaran, harus merujuk pada dana yang disediakan dan tujuan yang dapat dicapai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah daftar rencana pendapatan dan belanja pemerintah yang sistematis dan terperinci untuk satu tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember). Sebelumnya dimulai pada 1 Juli dan berakhir pada 30 Juni tahun berikutnya. Model Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pelaksanaannya merupakan pemenuhan tugas sehari-hari (rutin) dalam kerangka sektor publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai beberapa fungsi dalam pembentukan struktur dalam perekonomian di suatu negara, fungsi tersebut dibedakan menjadi 6 di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Otoritas

Dalam fungsi ini APBN akan didistribusikan kepada rakyat karena APBN ini menjadi dasar realisasi penerimaan dan pengeluaran negara pada setiap tahunnya.

2) Fungsi Perencanaan

Pada fungsi perencanaan ini, jika pengeluaran APBN telah direncanakan maka apa yang akan di anggarkan dapat berjalan dengan lancar.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi ini digunakan untuk mengawasi bagaimana kesesuaian APBN yang di jalankan, apakah dapat sesuai dengan peraturan yang di buat oleh negara.

4) Fungsi Alokasi

Pada hal ini APBN difungsikan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan untuk melakukan pengurangan pengangguran yang ada.

5) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi ini difokuskan untuk menerapkan kebijakan APBN yang ada di suatu negara.

6) Fungsi Stabilitas

Fungsi ini digunakan untuk menstabilkan APBN dalam perekonomian negara.[9]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga memiliki 4 Jenis anggaran berdasarkan struktur aktivitasnya antara lain :

1) Dilihat dari kegiatannya, anggaran di bagi menjadi dua yaitu anggaran operasional dan anggaran modal (*current budget vs capital budgets*). Anggaran operasional (current budget) merupakan anggaran yang dalam satu tahun dianggarkan sesuai perencanaan kebutuhan sehari-hari. Anggaran tersebut masuk dalam kategori angaran kecil yang pengeluarannya tidak terlalu besar seperti anggaran lainnya meskipun di anggarkan secara rutin, Sedangkan Anggaran modal (Capital budget) adalah anggaran yang dibuat sebagai penganggaran modal untuk kebutuhan pengeluaran sebagai aktiva tetap seperti peralatan, perlengkapan, transportasi dan lainnya.
2) Dilihat dari segi hukumnya, dibedakan menjadi anggaran tentatif dan anggaran enacted (tentative budget vs enacted budget). Anggaran tentative merupakan anggaran yang tidak di rencanakan dalam anggaran negara karena tidak memerlukan izin dari Lembaga legislative untuk penyusunannya. Anggaran enacted (enacted budget) adalah anggaran yang memperoleh izin dan pengesahan dari Lembaga legislative setelah disusun oleh badan parlemen.
3) Dilihat dari jumlah pengeluaran, dibedakan menjadi anggaran tetap vs anggaran fleksibel (fixed budget vs flexible budget). Anggaran tetap

[9] Sonny Sumarsono. (2010). Manajemen keuangan pemerintahan. Yogyakarta : Graha Ilmu.

merupakan anggaran yang dari awal tahun jumlah pengeluarannya sudah di tentukan terlebih dahulu. Dengan dianggarkan terlebih dahulu maka meskipun terdapat banyak aktivitas dan kegiatan dalam satu tahun terseut maka dana anggaran harus dicukupkan. Dalam anggaran fleksibel (flexible budget), merupakan anggaran yang fleksibel dengan melihat tingkat pengeluaran dan kegiatan yang dilakukan.

4) Dilihat dari cara penyusunannya, dibedakan menjadi anggaran eksekutif vs anggaran legislatif (executive budget vs legislative budget). Terdapat juga anggaran bersama (joint budget) dan anggaran komite (committee budget). Anggaran eksekutif merupakan anggaran yang penyusunannya dilakukan oleh pemerintah atau badan eksekutif. Anggaran legislatif yaitu anggaran yang dalam penyusunannya dilakukan tanpa badan eksekutif tetapi menggunakan Lembaga legislative saja. Anggaran bersama yaitu anggaran yang penyusunannya dilakukan oleh kedua Lembaga yaitu Lembaga eksekutif dan legislatif. Anggaran komite yaitu anggaran penyusunannya dilakukan oleh badan atau Lembaga secara khusu atau tertentu.

2. Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Implemntasi Pengelolaan Keuangan Negara Pasca Berlakunya UU No 17 Tahun 2003

Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda tetap diterapkan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Instructie En Verdure Bepalingen Voor De Algemeene Rekonkamer (IAR) stbl 1933 No 320 digunakan untuk melakukan audit pertanggungjawaban keuangan pemerintah.Peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia banyak terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan pengelolaan dana

pemerintah. Untuk meniadakan pengaduan yang muncul dan mewujudkan administrasi perpajakan yang berkesinambungan sesuai dengan kaidah-kaidah konstitusi yang terpenting dan asas-asas umum penyelenggaraan negara, diperlukan undang-undang yang mengatur tentang administrasi keuangan. Perekonomian Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Apa itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan reformasi sistem keuangan negara yang meliputi:

1) Reformasi penyusunan dan penetapan anggaran.
2) Reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
3) Reformasi pengawasan anggaran.

Undang-undang mengatakan bahwa dari sudut pandang ekonomi negara Islam, penyelenggaraan ekonomi negara harus dilakukan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan ketatausahaan negara untuk mendukung pelaksanaan administrasi negara. prinsip UUD 1945.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 menjelaskan bahwa : "Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan keuangan atau barang dan sejenisnya dapat menjadi hak dan kewajiban yang dimilki negara dengan hak dan kewajiban". Dengan undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

b. Implementasi APBN 2017-2021

APBN menjadi salah satu peraturan yang digunakan dan telah di atur dalam Undang-Undang oleh negara sebagai alat untuk mengatur dan mengelola keuangan negara. Dalam penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengelolaan APBN dalam tiap tahun.

Untuk mencapai kemakmuran pada masyarakat, peneliti menganalisis pengelolaan APBn ini dengan melohat dari segi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan utang luar negeri yang ada di indonesia. Tiga aspek itu dapat dijelaskan dalam kurun waktu lima tahun yakni 2017 sampai 2021 yakni :

1) Tingkat Pengangguran di Indonesia

Melihat dari BPS (Badan Pusat Statistik) jika presentase pengangguran di wilayah Indonesia dalam periode tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 1. Persentase Tingkat Pengangguran

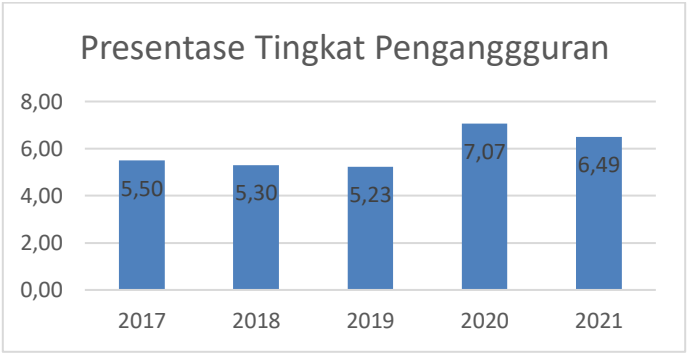

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari diagram di atas menunjukkan terjadi penuranan dan kenaikan jumlah pengangguran. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran sebesar 5.50%. Pada tahun 2018 sebesar 5.30%, tahun 2019 sebesar 5.23%. pada tahun selanjutnya 2020 sebesar 7.07% dan di tahun 2021 tingkat pengangguran mencapai 6.49%. artinya pada waktu pengangguran menurun pemerintah bijak dalam melakukan penanganan dan sebaliknya ketika pengangguran tinggi maka pemerintah kurang dalam

penanganannya.[10]

2) Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Melihat dari BPS (Badan Pusat Statistik) jika presentase kemiskinan di wilayah Indonesia dalam periode tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 2. Persentase Tingkat Kemiskinan

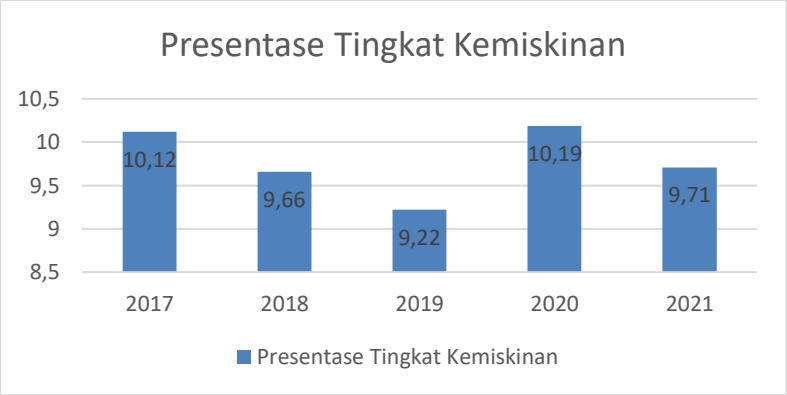

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas terlihat presentasi tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan mencapai 10.12%. pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan sebesar 9.66% dan 9.22%. sedangkan pada tahun 2020 tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 10.19%. dan tahun 2021 mengalami penurunn kembali menjadi 9.71%. hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintahan harus lebih tegas lagi dalam menuntaskan dan menyelesaikan tingkat kemiskinan.

3) Utang Luar Negeri

Utang luar negeri di lakukan pemerintah untuk menanggulangi keadaan deficit negara yang disebabkan oleh kurangnya anggaran negara.

[10] Berita Resmi Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan," Badan Pusat Statistik Indonesia.

Di negara Indonesia utang luar negeri mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut jika di tinjau dari kebijakan moneter tidak menjadi permasalahan yang seius, pasalnya oleh pihak bank Indonesia hal ini dikatakan dalam kondisi aman. Posisi utang luar negeri Indonesia dapat digambarkan melalui diagram dibawah ini:

Gambar 3. Persentase Utang Luar Negeri

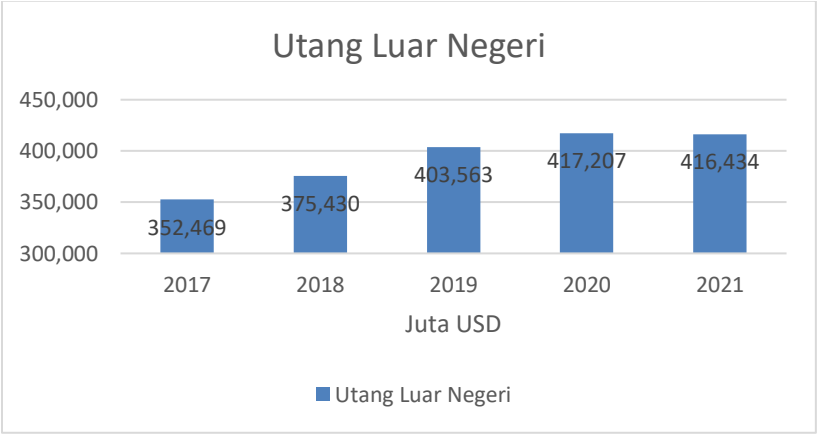

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Pada tahun 2017 utang luar negeri Indonesia sebesar USD 352.469 Juta. Sedangka pada tahun2018 utang tersebut naik menjadiUSD 375.430 Jyuta. dan pada tahun berikutnya 2019 utang tersebut bertambah menjadi USD 403.563 Juta. Tahun 2020 meningkat kembali menjadi USD 417.207 Juta. Namun pada tahun 2021 presentasi utang luar negeri di Indonesia menurun menjadi USD 416.434 Juta.

Apabila dibandingkan dengan PDB, Utang Luar Negeri yang mengalami peningkatan akan lebih memperoleh bentuk perhatian secara khusus. Untuk itu pemerintah perlu melakukan peninjauan pada pemasukan dan pengeluaran dana apakah digunakan secara efektif dan efisien. Pertimbangan maslaha dalam manajemen keuangan, maslahah mursalah, sebagai sumber determinasi praktik keuangan Islam yang

sebelumnya tidak ada sangatlah penting. Karena Maslahah Mursalah adalah inti dari semua pembangunan ekonomi ini.

Kajian tentang system pengelolaan ekonomi perlu di lakukan secara mendalam untuk menemukan alternatif dalam penanangannya. Salah satu cara untuk menemukan maslaha system yang materialistis khususnya dalam bidang ekonomi yang memakai al maslahah adalah dengan maqasid al syariah sebagai dasar pembentukan hukum. Ekonomi islam bukan hanya ekonomi tradisional tetapi ekonomi yang memiliki maslahah dengan karakter tersendiri baik dari segi ekonomi mikro ataupun makro serta kebijakan moneter. Pada aspek tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat utang luar negeri, penerapan maslahah sebagai cara melindungi kegiatan ekonomi yang umunya cenderung pada keuntungan diri sendiri dan kesenangan pribadi. Demikian pula efek Maslaha pada ekonomi yang tradisonal yang cukup terbuka pada sebuah inovasi dan kreativitas dalam pengembangan dan pembangunannya, sebaliknya pada ekonomi islam memiliki kapasitas tempat yang lebih besar sebagai alat atau media ibadah muamalah.

c. Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Majid dalam kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu Kebijakan dari pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan negara yang ada kaitannya dengan pembayaran dan pemeliharaan sumber daya. Kebijakan fiskal ini meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan utang pemerintah.[11]

Abu Ubaid memandang milik umum sebagai aset khusus yang berhak diatur dan dikelola oleh pemerintah, bahkan didistribusikan kepada masyarakat. Para ekonom Islam telah mengkaji

[11] Indayani, H. (2010). Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

pemanfaatan potensi ekonomi Islam yang bersumber dari zakat, infaq dan wakaf sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir pengangguran. Dalam ceramahnya, Ziauddin Ahmad memberikan tawaran dalam ekonomi islam prinsipnya digunakan dengan menggunakan kebijakan fiscal melalui zakat, waqaf dan infaq.[12]

Ada sekitar 30 ayat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada perintah untuk melakukan zakat, infaq atau wakaf, menunjukkan pentingnya tindakan Islam ini. Tentunya jika dampak terhadap kegiatan ekonomi saat ini masih dalam fase normal karena adanya kegiatan zakat, infaq dan sedekah, maka dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi optimal. Penyelenggaraan zakat, infaq dan sedekah kegiatan ekonomi Islam sebenarnya merupakan instrumen perpajakan Islam yang sangat potensial. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan yang besar,

sehingga dapat menjadi pengendali dan penggerak dalam penguatan perekonomian dan pemerataan pendapatan kepada masyarakat. Hal tersebut mendapat dukungan sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah pengelolaan dana yang digunakan sebagai infaq, zakat dan sedekah yang akan di kumpulkan setiap tahun.[13]

Zallum mengemukakan beberapa hasil pemikirannya dalam penyusunan APBN dalam perspektif islam antara lain:

1. memiliki konsep syariah (diikat dengan kebijakan halal-

[12] Ahmded Zianuddin, Fiscal Policy And Resource Allocation In Islam (Islamabad, International Institute of Islamic Economic, International Islmic University) (Jakarta, 19)

[13] Hudzaifah Hanum. 2010. Potensi Ekonomi Islam (Jakarta) hlm. 45

haramnya).

2. Dalam islam APBN tidak di buat dan disiapkan setiap tahun karena dalam APBN islam tidak mengenal periode waktu tertentu.[14]
3. Dalam APBN Islam, Semua sumber pendapatan dan pos-pos pengeluaran ditetapkan dalam Syariah sehingga bersifat tetap.[15]
4. Alokasi dana pada setiap objek pendapatan dan belanja APBN Islam ditentukan/tunduk pada penetapan khalifah dan ijtihad menjadi bagian dari aturan dalam islam yang distujui oleh majelis umat karena hak khalifah.

Dari keempat paradigma susunan APBN dalam islam menunjukkan bahwa APBN dalam islam disusun dan dibuat dengan hukum syariah yang tetap memperhatikan pengeluaran dan pemasukan. Khalifah kemudian menyiapkan APBN dan mendefinisikannya dengan pendapat dan ijtihadnya. Dengan demikian, dalam system pemerintahan penegakan hukum dilakukan oleh keputusan dari khalifah. Rancangan undang-undang tidak memerlukan majelis umat dalam membahas APBN. Namun, Majelis Umum Umat dapat memberikan kontribusinya, tetapi pendapatnya tidak mengikat Khalifah.

Dengan mekanisme ini, APBN syariah bersifat tetap baik dari sumber pendapatan maupun pos belanja, namun pengalokasian anggaran fleksibel berdasarkan sumber pendapatan dan pos belanja. Jika dalam perjalanannya ditemukan pendapatan yang

[14] An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.

[15] Zallum, Abdul Qadim. (2009). Sistem keuangan negara khilafah. Jakarta : HTI Press

kurang (defisit), khalifah akan berusaha untuk menambah/meningkatkan penerimaan negara, misalnya dengan mengoptimalkan sektor negara atau barang milik umum. Kenaikan pajak diizinkan dalam keadaan darurat. Demikian pula, apabila anggaran terlalu besar maka perlu dikembalikan kepada pemerintah (bayt al maal) yang nantinya akan digunakan sebagai anggaran pada periode berikutnya. Dalam islam APBN menganat system sentralisasi, yang mana semua daerah atau wilayah akan di arahkan ke pusat dan akan di salurkan ke masing-maisng tempat sesuai kebutuhan dan tidak melihat dari seberapa banyak pendapatannya. Maka jika terdapat wilaya yang mebutuhkan banyak pendanaan maka akan mengalami banyak masalah karena setiap dearah sudah di tentukan anggarannya dan kebutuhannya. Dengan demikian, tidak akan ada anggara dana yang tidak produktif dan terbuang secara sia-sia. meskipun dari perbedaan regional akan hilang dalam pemerataan pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia melalui lembaga keuangan syariah dapat menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesempatan kerja serta meminimalisir tingkat pengangguran di indonesia. Deficit negara yang meningkat dapat diatasi dengan adanya Lembaga amil zakat, karena Lembaga tersebut memiliki potensi untuk mengurangi jumlah hutang luar negeri dan memberikan peningkatan pada pendapatan yang diterima negara,

membebaskannya dari perbudakan utang yang harus dibayar baik dengan ekuitas maupun modal. Ibu Kota yang harus dibayar atas pengeluaran pemerintah. Untuk mengatasi pengelolaan negara yang kurang stabil maka dengan ekonomi islam yang menggunakan zakat, infaq san waqaf akan membantu meringankannya. Para pemimpin bisnis negara yang ingin menciptakan ekonomi yang stabil untuk memakmurkan masyarakat menerapkan dan mengutamakan manfaatnya denga keseimbangan pada pertumbuhan dan pendapatan negara untuk mengurangi deficit anggaran yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Keakuratan dan ketepatan waktu diperlukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan Lembaga zakat sebagai pembentukan konsep syariah. Kemudian kewajiban pengurus untuk mengungkapkan segala informasi tentang kinerja pengurus secara akurat, tepat waktu dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.

Berita Resmi Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan." Badan Pusat Statistik Indonesia.

———. "Profil Kemiskinan Di Indonesia." Badan Pusat Statistik Indonesia.

———. "Profil Kemiskinan Di Indonesia No.05/01/Th. XXI." Badan Pusat Statistik Indonesia.

Berita Resmi Statistik No.85/11/Th. XVII. "Keadaan Ketenagakerjaan." Badan Pusat Statistik Indonesia.

Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Vol. III."

———. "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia." Vol. VIII.

———. "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. III." Bank Indonesia.

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia, 2nd ed. Jakarta: Kementrian Keuangan, 2014.

Euis Amalia, Ecep Heryadi. (2010.). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer / Euis Amalia; editor, Ecep Heryadi*. Depok: Gramata Publishing.

Hanum, Hudzaifah. Potensi Ekonomi Islam. Jakarta, 2010.

Indayani, H. (2010). Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Harmanti, M. Ikhsan Agus Santosa. 2017. "Administrasi Keuangan Publik" Jakarta: Pustaka.

Sonny Sumarsono. (2010.). *Manajemen keuangan pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widjaja, Gunawan. 2002. Keuangan Publik: Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zallum, Abdul Qadim. (2009). *Sistem keuangan negara khilafah*. Jakarta: HTI Press

Zianuddin, Ahmded. 1983. Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam (Islamabad, International Institute of Islamic Economic, International Islmic University). Jakarta.